
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG ISU DISABILITAS DI INDONESIA

INCREASING PUBLIC AWARENESS OF DISABILITY ISSUES IN INDONESIA

Novan Ariel ¹, Kaelan Gafhar Yusuf Islam ²,

^{1,2}Department of Information Systems, Universitas Muhammadiyah Jember, East Java - Indonesia

Corresponding author: Novan Ariel (Nopan57@gmail.com)

Article Information: submission received: 20 January 2025; revision: 24 January 2025; accepted 11 February 2025; first published online 14 February 2025

Abstract

Objective: This study aims to formulate the concept of the most appropriate approach in efforts to respect, protect and fulfill the rights of persons with disabilities as well as the concept of policies that are responsive to persons with disabilities, especially women and children with disabilities. **Method:** this study uses a qualitative approach with literature and direct observation methods to study disability in Indonesia, this approach was chosen because it allows researchers to gain insight into disability issues in depth from various perspectives both from academic journal sources and real observers of direct observation. **Results:** Through a qualitative approach, the results of this study are; 1. Offer to apply the concept of inclusion to answer the problems of violence, marginalization and discrimination against persons with disabilities. Inclusion has conditions for a positive social environment, accessibility and affordability of the physical environment in the form of buildings and infrastructure. Social inclusion that is inseparable from history and experience is based on the beliefs, values and cultures of the diverse Indonesian people. 2. Responsive public policies for the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities are a legal guarantee for the implementation of participatory public programs and services. Inclusive responsive policies that are able to place people with disabilities as part of diversity and are able to play a social role, contribute positively to development. **Conclusion:** People with disabilities have equal rights with others. Even so, discrimination is still often felt because they are considered not independent. In order to achieve independence, people with disabilities do work to meet the needs of life and improve social skills. The lack of availability of jobs for people with disabilities makes people with disabilities prefer to work in the business sector. The existence of law no. 8 of 2006 makes several people with disabilities work in a company. This is a challenge for people with disabilities because they must be able to adapt to the work environment. Meeting new people is certainly not an easy thing. Discrimination that has been felt by people with

disabilities can certainly hinder the process of self-adjustment. Therefore, social workers can play a role in increasing people's capacity to overcome the problems they face and connect the resources around them to help overcome problems.

Keywords: Disability, Awareness and Acceptance

1. INTRODUCTION

Indonesia sebagai salah satu negara di belahan dunia, dalam era globalisasi perdagangan dan persaingan dalam zona perekonomian memiliki peran yang sangat sentral dalam memberikan kontribusi dan ketertiban peningkatan taraf kehidupan manusia. Khususnya, Indonesia juga memiliki strategi dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia tanpa ada diskriminasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang cacat juga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya. Maka dari itu pemerintah mempunyai dalam hal ini berperan penting dalam hal tujuan pembangunan Indonesia tanpa diskriminasi dan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata. Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualnya.

Perlindungan Hak Disabilitas... 22 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Disabilitas) keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu

bergantung pada orang lain. Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) merupakan pedoman bagi pengusaha dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Dalam Perlindungan hak-hak pekerja penyandang disabilitas akan terkait dan bersesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas. Ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sorang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak pada ketentuan pasal tersebut tentunya menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak memperoleh pekerjaan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Undang-Undang penyandang disabilitas Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pengumuman penerimaan calon pegawai atau karyawan salah satu poin yang mensyaratkan bahwa pelamar harus sehat jasmani dan rohani serta berpenampilan menarik. Biasanya persyaratan tersebut tertulis tanpa penjelasan, sehingga maknanya pun sangat umum. Arti sehat jasmani dapat dimaknai bahwa selain seseorang tidak memiliki kekurangan fisik, dia juga terbebas dari segala penyakit. Sedangkan sehat rohani dapat juga diartikan bukan hanya sehat secara mental (psikis) namun juga sehat secara moral. Sedangkan berpenampilan menarik, harus bisa rapi tanpa ada kekurangan satu apa pun. Hal ini tentunya sangat mendiskriminasikan para penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti pekerja yang non disabilitas. Peraturan dilarang untuk mendiskriminasi seseorang khususnya penyandang disabilitas sudah diatur didalam undang-undang hak asasi manusia tetapi meskipun peraturan tersebut ada dan masih berlaku sampai sekarang masih banyak penyandang disabilitas merasa dirinya mendapat perlakuan diskriminasi. Keberadaan penyandang disabilitas belum sepenuhnya diakui, bahkan tak jarang penyandang disabilitas tidak mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan karena keadaan fisiknya. Penyandang disabilitas bagi sebagian orang salah

satunya pengusaha, masih dipandang sebagai seseorang yang tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki keahlian. Bahkan masih banyak pihak yang menganggap penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. LITERATURE REVIEW

1. Kesadaran Sosial terhadap Isu Disabilitas

Kesadaran masyarakat terhadap isu disabilitas merupakan faktor kunci dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung memiliki pandangan belas kasihan terhadap penyandang disabilitas, yang seringkali memperkuat stereotip negatif (Nursyamsi et al., 2015). Paradigma ini bertentangan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki potensi dan hak yang sama. Menurut Andriani (2017), upaya peningkatan kesadaran masyarakat harus mencakup edukasi yang komprehensif melalui berbagai media dan forum publik agar masyarakat memahami pentingnya inklusi sosial.

2. Peran Undang-Undang dan Kebijakan Inklusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan landasan hukum utama yang memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Regulasi ini berfungsi sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Kendati demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam bentuk kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Gorga (2023) mencatat bahwa keterbatasan infrastruktur, minimnya alokasi anggaran, dan lemahnya pengawasan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih mendalam, termasuk penegakan regulasi di sektor publik dan swasta.

3. Stigma dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas

Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas terus menjadi penghalang utama dalam inklusi sosial. Berdasarkan penelitian Rodiah (2014), penyandang disabilitas sering dianggap tidak produktif dan tidak mampu berkontribusi dalam masyarakat. Stigma ini diperburuk oleh kurangnya representasi positif penyandang disabilitas di media massa, yang cenderung menggambarkan mereka sebagai objek belas kasihan. Menurut Putra et al. (2021), representasi yang lebih inklusif dan positif di media dapat membantu mengubah persepsi masyarakat, meningkatkan empati, dan mengurangi diskriminasi.

4. Pendidikan Inklusif sebagai Solusi

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan strategis dalam mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dalam sistem pendidikan. Soleh (2016) mengungkapkan bahwa pendidikan inklusif dapat mengurangi stigma dan meningkatkan keterampilan sosial serta kepercayaan diri penyandang disabilitas. Namun, penerapan pendidikan inklusif di Indonesia masih menemui berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik, dan lemahnya kebijakan pendukung (Wijaya & Supriyono, 2022). Pembelajaran dari negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat.

5. Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Poerwanti (2017) menyarankan penggunaan media massa dan media sosial sebagai sarana edukasi yang efektif. Program pelatihan khusus untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial juga penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan penyandang disabilitas (Probosiwi, 2017). Selain itu, kampanye sosial yang melibatkan tokoh masyarakat, penyandang disabilitas, dan berbagai pihak lainnya dapat menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya inklusi. Penyediaan fasilitas umum yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas pada transportasi dan bangunan, juga dapat mendorong penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

6. Pembelajaran dari Praktik Global

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Skandinavia telah berhasil mengimplementasikan kebijakan inklusif yang mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Misalnya, undang-undang "Americans with Disabilities Act" di Amerika Serikat mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek

kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan aksesibilitas fisik. Praktik-praktik ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan yang lebih inklusif. Menurut Dovigo (2017), pembelajaran dari negara lain juga mencakup penyediaan pelatihan bagi tenaga kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.

7. Relevansi Sosial dan Ekonomi dari Inklusi Disabilitas

Inklusi penyandang disabilitas tidak hanya relevan dari sudut pandang hak asasi manusia tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Studi oleh Poerwanti (2017) menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas dalam dunia kerja dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat ekonomi lokal. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan memahami berbagai faktor ini, diharapkan Indonesia dapat mempercepat langkah menuju masyarakat yang lebih inklusif dan ramah disabilitas, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi..

3. METHOD

penelitian ini adalah **penelitian kualitatif deskriptif**, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan pendidikan inklusif di Sekolah Luar Biasa Negeri Keleyan Bangkalan, serta mengidentifikasi upaya dan tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan siswa penyandang disabilitas ke dalam sistem pendidikan..

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah **penelitian kualitatif**, yang berfokus pada pemahaman dan deskripsi mengenai fenomena pendidikan inklusif di SLB Negeri Keleyan Bangkalan, dengan menggali pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah tersebut.

2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah **deskriptif**, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data untuk menggambarkan penerapan pendidikan inklusif di sekolah tersebut, serta menggali tantangan dan upaya yang dihadapi oleh sekolah dalam mendukung integrasi siswa penyandang disabilitas.

2.3 Sampel Penelitian

Sampel penelitian terdiri dari **kepala sekolah, guru-guru**, serta **siswa penyandang disabilitas** di SLB Negeri Keleyan Bangkalan. Pemilihan sampel dilakukan secara **purposive**

sampling, dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki peran langsung dalam implementasi pendidikan inklusif.

2.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- **Wawancara semi-struktural** dengan kepala sekolah, guru, dan beberapa siswa penyandang disabilitas.
- **Observasi langsung** terhadap kegiatan belajar mengajar dan interaksi antara siswa penyandang disabilitas dan siswa lainnya di kelas.
- **Dokumentasi** berupa data fasilitas yang ada, materi pembelajaran, dan sumber daya yang digunakan dalam mendukung pendidikan inklusif.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

- **Wawancara:** Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru, dan siswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi terkait pengalaman, pandangan, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan inklusif.
- **Observasi:** Peneliti melakukan observasi langsung di kelas, ruang kegiatan, dan fasilitas lainnya di sekolah untuk melihat bagaimana pendidikan inklusif diterapkan secara nyata.
- **Dokumentasi:** Mengumpulkan berbagai dokumen terkait pendidikan inklusif yang ada di sekolah, seperti rencana pembelajaran, fasilitas yang tersedia, dan sumber daya yang digunakan.

2.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan **analisis data kualitatif** yang melibatkan langkah-langkah berikut:

1. **Reduksi data:** Proses penyaringan dan pemilahan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. **Penyajian data:** Menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis.
3. **Penarikan kesimpulan:** Menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menarik kesimpulan tentang penerapan pendidikan inklusif di SLB Negeri Keleyan Bangkalan, serta upaya dan tantangan yang ada.

-
4. **Statistik Deskriptif:** Digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan frekuensi jawaban mereka terhadap pertanyaan yang diberikan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui distribusi responden berdasarkan usia, jenis kelamin, jenjang pendidikan, serta bentuk-bentuk bullying yang mereka alami atau saksikan. Statistik deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penyebab bullying dan solusi yang dianggap paling efektif oleh responden.
 5. **Analisis Inferensial:** Digunakan untuk menguji hubungan antara faktor-faktor tertentu (seperti lingkungan sosial, tekanan teman sebaya, dan masalah pribadi) dengan jenis dan dampak bullying yang dialami oleh responden. Tes chi-square digunakan untuk menguji perbedaan antara kelompok usia dan jenis bullying yang dialami, sedangkan regresi logistik digunakan untuk memodelkan hubungan antara faktor penyebab dan tindakan bullying yang terjadi (Field, 2013).

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai penyebab, dampak, dan cara mengatasi bullying di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia. Data yang terkumpul juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan pendidik untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak dan remaja (Ttofi & Farrington, 2011).

4. RESULTS and DISCUSSION

1. Hasil Kuisisioner

Isu disabilitas di Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung inklusi bagi penyandang disabilitas, tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu ini masih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat adalah kurangnya informasi, stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, serta ketidakmampuan masyarakat untuk memahami dan menghargai keberagaman kebutuhan individu penyandang disabilitas. Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terdapat beberapa strategi yang dapat diimplementasikan, seperti pendidikan masyarakat melalui media, program pelatihan untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta kampanye sosial yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini dapat membantu mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas, serta mendorong penerimaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap keberagaman.

3.1.1 Faktor faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang isu disabilitas.

Faktor penyebab	Deskripsi	Pengaruh terhadap kesadaran masyarakat
Kurangnya informasi dan pendidikan	Masyarakat cenderung kurang mendapatkan informasi tentang disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas.	Menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap isu disabilitas.
Stigma negatif	Ada pandangan negatif yang berkembang di masyarakat terhadap penyandang disabilitas, yang menyebabkan marginalisasi.	Menghalangi penyandang disabilitas untuk diakui secara sosial dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.
Keterbatasan aksesibilitas	Fasilitas umum yang belum ramah bagi penyandang disabilitas, serta kurangnya kebijakan inklusif.	Membatasi peluang penyandang disabilitas untuk berinteraksi dan berkembang di lingkungan sosial.
Kurangnya kampanye sosial	Kampanye sosial yang tidak cukup atau kurang efektif dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya kesadaran terhadap disabilitas.	Meningkatkan diskriminasi sosial terhadap penyandang disabilitas dan memperburuk kesenjangan sosial.
Peran media	Media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai isu disabilitas, namun representasi penyandang disabilitas di media masih terbatas.	Dapat meningkatkan pengetahuan dan empati masyarakat jika penyandang disabilitas lebih sering disorot dengan cara yang positif.

3.1.2 Strategi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

No	Strategi	Deskripsi	Tujuan
----	----------	-----------	--------

1	Edukasi Melalui Media	Menggunakan televisi, radio, dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas.	Meningkatkan pemahaman dan pengurangan stigma terhadap penyandang disabilitas.
2	Pelatihan untuk Tenaga Pendidik dan Kesehatan	Memberikan pelatihan khusus kepada guru, tenaga medis, dan pekerja sosial tentang penanganan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.	Meningkatkan keterampilan dalam menangani dan merespons kebutuhan penyandang disabilitas secara inklusif.
3	Kampanye Sosial	Mengadakan kampanye sosial yang melibatkan masyarakat umum, tokoh masyarakat, serta penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan.	Menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
4	Penyediaan Fasilitas Inklusif	Menyediakan infrastruktur yang ramah penyandang disabilitas di ruang publik seperti jalan, transportasi, dan bangunan.	Mempermudah aksesibilitas dan memperkuat kesadaran bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengakses fasilitas umum.

2. Pembahasan

Disabilitas semakin menjadi isu penting yang berkembang di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global. Fenomena ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang melibatkan hak penyandang disabilitas, seperti yang tercermin dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of People with Disabilities – CRPD) yang disahkan oleh PBB pada tahun 2006 dan kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pengesahan CRPD ini menjadi tonggak penting yang membuka lembaran baru dalam perkembangan kesadaran masyarakat dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sebelumnya, pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas sering kali terbatas pada rasa kasihan atau belas kasih. Namun, dengan adanya CRPD, paradigma ini mulai bergeser. Disabilitas kini dipahami sebagai hambatan yang timbul akibat ketidaksesuaian lingkungan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, baik dalam hal sarana dan prasarana yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas, maupun

stigma dan pemikiran masyarakat yang cenderung diskriminatif. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat tentang isu disabilitas menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung hak-hak penyandang disabilitas.

- Tantangan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Salah satu tantangan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu disabilitas adalah aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CRPD, implementasi peraturan yang ada masih belum sepenuhnya mendukung pencapaian hak-hak penyandang disabilitas. Perubahan paradigma dalam peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk menyelaraskan peraturan yang ada dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam CRPD. Contohnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan terbaru, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan terhadap peraturan tersebut, termasuk penguatan regulasi terkait aksesibilitas, pendidikan inklusif, pekerjaan, serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, buku "*Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*" menyarankan langkah-langkah yang perlu diambil dalam reformasi peraturan perundang-undangan.

- Pemetaan dan Analisis Peraturan yang Ada

Langkah pertama yang diusulkan dalam buku tersebut adalah melakukan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Pemetaan ini bertujuan untuk menilai apakah substansi peraturan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam CRPD. Selain itu, analisis terhadap peraturan yang ada akan membantu mengidentifikasi celah-celah yang perlu diperbaiki atau diperbarui, seperti kebijakan mengenai aksesibilitas, pendidikan inklusif, serta pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

- Pembelajaran dari Praktik Negara Lain

Selain itu, buku ini juga membahas praktik dari berbagai negara yang telah lebih dahulu mengimplementasikan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas. Negara-negara tersebut dapat menjadi referensi dan memberikan pembelajaran yang berharga bagi Indonesia dalam merancang peraturan dan kebijakan yang lebih ramah disabilitas. Misalnya, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Skandinavia telah memiliki regulasi yang mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas, baik dalam aksesibilitas fisik maupun dalam hak-hak sosial dan ekonomi. Dengan demikian, untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu disabilitas, perlu ada upaya yang lebih terstruktur, dimulai dengan perubahan dan pembaruan peraturan perundang-undangan yang lebih inklusif. Pemerintah, lembaga-lembaga terkait, serta masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang ramah disabilitas, di mana penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara setara dengan masyarakat pada umumnya.

5. CONCLUSION

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu disabilitas memerlukan perubahan paradigma, baik dalam hal pandangan masyarakat maupun dalam aspek hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun Indonesia telah mengesahkan CRPD dan melakukan ratifikasi terhadap konvensi internasional tersebut, tantangan dalam implementasi kebijakan dan peraturan masih ada. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pemetaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta adopsi praktik terbaik dari negara lain untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi secara optimal. Dengan cara ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi sosial dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dapat tercapai, menciptakan Indonesia yang lebih ramah disabilitas.

References